

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ZAKKI FANNANY / NIM : C 02303018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2010

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M,Ag.

NIP. 150240376

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zakki Fannany ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada Hari Kamis Tanggal 5 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M. Ag
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin M. Hi
NIP.1977072520080010

Penguji I,

Dra. Hj. Dakwat ul Chairah M. Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. H. M. Faishol Munif M. Hum
NIP.195812301988021001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M. Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Ach. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

A. Keterlibatan Kader Perempuan NU Kabupaten Lamongan di Bidang Politik.....	74
B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Keterlibatan Kader Perempuan NU Kabupaten Lamongan di Bidang Politik.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dalam arti ini masuk istilah *Khilāfah*. Sedangkan pengertian *imāmah* yang kedua khusus yang berkenaan dengan kepemimpinan di dalam shalat.²

Teks-teks yang terdapat pada al-Qur'ān dan Hadis tidak satupun yang menafikan keterlibatan perempuan dalam percaturan politik. Bahkan Nabi Muhammad Saw. juga memberikan contoh dalam kehidupan keseharian sebagai respon atas konteks zaman saat itu. Namun, tidak menutup adanya pemahaman yang lain dalam memahami teks-teks tersebut. Oleh karena itu, ulama banyak memberikan kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam wacana pemimpin politik maupun pemimpin tertentu (Imam shalat).³

Kompetensi (*ahliyyah*) adalah kesesuaian (*ṣalahiyyah*). Syarat sahnya pemberian beban kewajiban agama, termasuk aktivitas politik adalah keadaan *mukallaf* (yang menanggung beban kewajiban) sesuai dan berkompeten untuk beban yang hendak diberikan kepadanya. Para ahli uṣūl mendefinisikannya sebagai kesesuaian manusia terhadap hak dan kewajiban sehingga segala tindakan yang keluar darinya dianggap benar dari segi agama. Mereka membagi kompetensi kewajiban (*ahliyyah wujub*) dan kompetensi pelaksanaan (*ahliyyah al-ada*).⁴

² Abdul Karim, *Wacana...*, h. 44

³ *Ibid.*,

⁴ Hibah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik: Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 80

menggunakan dua jalur untuk mencapai kursi parlemen, yaitu Golkar dan PPP, hampir tak ada yang melalui jalur PDI. Kader perempuan NU (Nahdlatul Ulama), di sini bermakna mereka yang sebelumnya pernah malang melintang di kepengurusan NU, baik wilayah maupun pusat, ataupun menjadi salah satu pengurus Badan Otonom dan lajnah, maupun lembaga di tubuh NU. Yang terlihat, mayoritas kader perempuan NU yang selama ini menjadi anggota parlemen berasal dari anggota Muslimat NU, salah satu banom NU. Seperti Aisyah Hamid Baidhowi, Tari Siwi Utami, Ida Fauziyah, Khofifah Indar Parawansa, Maria Ulfah Anshor dan anggota legislatif dari Muslimat NU Lamongan, yaitu Kartika Hidayati dan juga dari partai politik seperti Nurotun Mumtahanah.

Di satu sisi, fakta di atas merupakan cermin segregasi politik publik dari politik domestik tubuh NU dan bentuk parsialitas kesadaran keagamaan NU dari perkembangan komitmen negara dalam melihat hak politik perempuan. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa keterwakilan kaum perempuan NU di parlemen masih minim. Apalagi dalam konteks pemberdayaan keterlibatan politik perempuan di Indonesia, posisi kaum perempuan telah dijamin secara legal-formal.¹⁸ Hal itu terlihat jelas misalnya, pada pasal 65 ayat 1, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa: "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR-RI, DPR Provinsi, dan

¹⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), h. 184

Dan ayat-ayat yang lain yang semakna menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskan kesempurnaan kemanusiaannya. Konsekuensinya, ditetapkan hak-hak dan dipikulkan tugas-tugas yang berkaitan dengan akal.²³

Jika pendapat-pendapat para ulama fiqh berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara negara berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil *ẓanni* (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman yang berbeda.²⁴

Padahal, agama adalah nasihat bagi laki-laki dan perempuan secara umum dan apa yang lebih dari sekadar nasihat, berupa tugas pengawasan atas para pejabat yang pengawasan itu merupakan satu cabang dari *amar ma'ruf nahi munkar* juga.

Dua tugas berupa pembuatan perundang-undangan dan pengawasan atas wewenang eksekutif, merupakan tugas "umat khusus" yang diwajibkan oleh atas umat umum laki-laki dan perempuan untuk membentuknya.²⁵ Allah Swt berfirman:

²³ Ikhwān Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Kekuasaan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), h. 73.

²⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.128.

²⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik...*, h. 129.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya : *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar"* (QS. Ali imrān: 104).²⁶

Untuk itulah dalam skripsi ini, penulis merasa tertarik meneliti keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik menurut Siyāsah Syar'iyah. Sebab, penulis menilai bahwa sebagai ormas keagamaan terbesar di Tanah Air kiprah kader perempuannya dalam perpolitikan cukup menarik. Hal ini terkait dengan dua wilayah NU yaitu struktural dan kultural. Sehingga tak heran jika kedua "Sayap" NU tersebut gerakannya masih kurang sinkron, terkoordinir, dan profesional.

Maka dalam skripsi ini penulis berharap bisa membedah sejauh mana keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik menurut Siyāsah Syar'iyah, dalam skripsi yang berjudul "Keterlibatan Kader Perempuan NU Kabupaten Lamongan di Bidang Politik Menurut Siyāsah Syar'iyah".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana keterlibatan kader perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lamongan di bidang politik menurut Siyāsah

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97

Melihat fenomena ini, selain yang sudah ditulis oleh Zaitunah Subhan di atas, banyak penulis yang tertarik mengangkat keterlibatan serta perempuan dalam bidang politik. Beberapa di antaranya menyoroti keterlibatan wanita anggota ormas dalam memperjuangkan haknya melalui politik. Namun, karena penelitian ini memfokuskan kajian pada keterlibatan kaum perempuan dalam wilayah politik lokal, maka penulis melihat ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pola metodologis dan analisis yang hampir sama dengan skripsi yang penulis bahas kali ini. Beberapa penelitian yang menjadi bahan perbandingan dalam skripsi ini, di antaranya adalah:

Fuaidah (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Era Reformasi (Perspektif Fiqh Siyāsah)”. Dalam skripsi ini Fuaidah membahas hal yang baru tentang kiprah perempuan Indonesia di bidang politik yang lebih dispesifikasikan dengan adanya UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Studi lain yang tak kalah menarik juga dilakukan Masrum (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Keterlibatan dan Fungsi Badan Otonom Muslimat NU Bawean Dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik dalam Perspektif Fiqh Siyāsah”. Dalam skripsi ini penulis menguji beberapa tesis yang telah dikemukakan beberapa pemikir tentang konsep politik perempuan di Tanah Air.

Sedangkan skripsi lain yang membahas keterlibatan politik perempuan adalah karya Nur Laili Rohmah, Fakultas Ushuludin Jurusan Aqidah Filsafat tahun 2004. Skripsi ini berjudul “Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam”.

Adapun skripsi yang berjudul “Keterlibatan Kader Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lamongan di Bidang Politik Menurut Siyāsah Syar’iyyah” ini secara mendalam membahas keterlibatan kader perempuan NU Lamongan di bidang politik. Kiprah para perempuan ini lalu ditinjau dari perspektif Siyāsah Syar’iyyah. Dengan demikian, topik ini relatif baru dan belum pernah dibahas oleh penulis lain. Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan perspektif baru dalam kajian mengenai keterlibatan kaum hawa dalam bidang politik dengan tinjauan perspektif Siyāsah Syar’iyyah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyāsah Syar’iyyah terhadap keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara Teoritis: Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam Siyārah Syar'iyah terhadap keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik.
2. Secara Praktis: untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas kader perempuan NU dalam berkiprah di bidang politik.

F. Definisi Operasional

1. Keterlibatan : Campur tangan, andil, memiliki kontribusi dalam melaksanakan sebuah perbuatan. Baik dalam tataran ide maupun praksis perbuatan.
2. Kader Perempuan : Para aktivis perempuan dari anggota NU NU Kabupaten Lamongan yang meliputi: Fatayat dan Muslimat.
3. Bidang Politik : Kiprah perempuan NU sebagai anggota DPR dan pengurus Partai Politik
4. Siyārah Syar'iyah : Fiqh Siyārah yang berkaitan dengan Politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁷

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, Penulis menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Artinya setelah mengetahui gambaran tentang kiprah perempuan dalam politik, kemudian penulis menganalisis tentang bagaimana keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik menurut *Siyāṣah Syar'iyah*.

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Hasil wawancara dengan beberapa kader perempuan NU Lamongan yang selama ini aktif berkecimpung di partai politik.
- b. Data-data yang terkait dengan keterlibatan kader perempuan NU dalam bidang politik. Data ini dikumpulkan dari beberapa buku maupun media, baik media maya maupun media cetak.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 3

Dari sini hasil pemetaan masalah maupun fakta sosial-politik di lapangan kemudian dianalisis, sehingga penulis perlu mengangkat dengan judul "Keterlibatan Kader Perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik menurut Siyāsah Syar'iyah", kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum .

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis menguraikan bab demi bab. Dan bab tersebut di bagi menjadi sub bab, kemudian untuk menjadi jelasnya penulis paparkan sebagai berikut.

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua :Merupakan landasan teoritik yang mengkaji tentang politik perempuan dalam Siyāsah Syar'iyah.

Bab Ketiga :Berisi tentang data-data di lapangan terkait dengan keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik.

Bab Keempat :Menjelaskan keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik beserta tinjauan Siyāsah Syar'iyah

terhadap keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik. Dalam hal ini penulis juga menganalisis Siyāsah Syar'iyah terhadap keterlibatan kader perempuan NU Kabupaten Lamongan di bidang politik.

Bab Kelima: Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis selesai mengadakan penelitian.

BAB II

POLITIK PEREMPUAN DALAM SIYASAH SYAR'ITYYAH

A. Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Keterlibatan politik perempuan sering diartikan dengan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin baik pemimpin organisasi kecil maupun besar seperti negara (presiden, khalifah, dan imam). Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang perempuan untuk aktif di dalam kegiatan perpolitikan termasuk menjadi pemimpin tertinggi. Bahkan al-Qur'an pernah menyinggung sebuah kisah yang menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam perpolitikan.¹

Pada tataran normatif, umumnya ulama' sepakat menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan, sekaligus hamba Allah. Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah, sama dengan laki-laki, perempuan diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban, di antaranya untuk menikmati usahanya, hak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* menuju terciptanya masyarakat damai dan sejahtera. Akan tetapi,

¹ M. Abdul Karim, dkk. *Wacana Politik Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, Cetakan I, 2007), h. 54

ironisnya, ketika pola relasi perempuan dan laki-laki itu ditarik ke dalam tataran operasional yang bersifat praktis, muncul perdebatan yang panjang.

Hal ini aneh sekali, karena pengakuan pada tataran normatif tidak berlanjut pada tataran empirik dan operasional. Pada normatifnya, disepakati bahwa perempuan diwajibkan menuntut ilmu, memperbanyak amal saleh, dan berlomba melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, baik dalam kehidupan individual maupun kehidupan sosial, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sampai di sini tidak ada yang merintangi langkah seorang perempuan.

Namun kemudian daya dan potensi kemampuan dalam diri perempuan berkembang sedemikian rupa sebagai konsekuensi dari upaya peningkatan ilmu, aktivitas, serta kepedulian mereka dalam beramal dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada gilirannya, hal itu memberi peluang untuk meraih kedudukan dan jabatan tinggi di masyarakat, seperti jabatan hakim, anggota parlemen, atau jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Di sinilah baru muncul keabsahan kepemimpinan perempuan secara teologis.

Perbincangan mengenai pemimpin perempuan dalam wacana Islam melahirkan dua aliran besar. *Pertama*, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak perempuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik, terlebih lagi dalam ranah publik. *Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki.

dia mampu membuat perjanjian-perjanjian dan tindakan, yang terus dapat diberlakukan tanpa menggantungkan diri kepada izin seseorang.

Konsep kekuasaan berbeda dengan konsep tugas karena kekuasaan merupakan sesuatu yang kekuatannya bersumber dari syariat agama, yang tidak boleh dicampuri dengan hawa nafsu atau tujuan-tujuan tertentu, bahkan kekuasaan ini dibatasi oleh syariat dengan batas-batas yang sangat jelas. Bila ada sesuatu yang diperselisihkan, kekuasaan harus dikembalikan kepada Allah dan rasulnya. Adapun tugas, kekuatannya bersumber dari negara yang memiliki kekuasaan secara umum, dan orang yang menerima tugas itu harus mempunyai loyalitas pada negara, berupa kerangka atau undang-undang, dan kekuasaan ini tunduk kepada undang-undang, atau kemaslahatan umum, atau kepada hawa nafsu kepada orang yang memperolehnya.

Kekuasaan umum adalah seperti kekuasaan besar (kekhalfahan), kekuasaan kehakiman, badan pengawas, dan kekuasaan legislatif, yang semuanya di dalam wajib kifayah, dan memiliki karakteristik sebagai berikut ini.

Kekuasaan itu bukan kekuasaan yang dicari dan diusahakan oleh seseorang, melainkan adalah amanat dan tanggung jawab. Dan kalau kekuasaan itu memerlukan kejujuran, kekuasaan itu harus diserahkan kepada orang yang menerima amanat dan kekuasaan ini tidak boleh

diberikan kepada orang yang memintanya atau berambisi untuk memperolehnya.⁷

Sesungguhnya para pemegang kekuasaan harus mempunyai komitmen terhadap syariat dan hukum-hukumnya. Berbagai keputusan yang dikeluarkan olehnya yang berkaitan dengan tatanan umum, kaidah-kaidah, dan berbagai muamalahnya yang dibuat badan legislatif, serta komitmen rakyatnya harus dikaitkan dengan syariat. Karena tidak ada ketaatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan hanyalah untuk melakukan kebaikan.

Akan tetapi, terjadi perselisihan pendapat di sekitar kompetensi perempuan untuk memiliki kekuasaan umum. Ada sekelompok orang berpendapat bahwa perempuan sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk menjabat berbagai kekuasaan umum, dan sebagian yang lain membolehkannya kecuali jabatan kekhalifahan.

Sebagian kelompok melihat bahwa kepemimpinan hanya terbatas untuk kaum laki-laki tanpa perempuan karena laki-laki dianggap mempunyai kelebihan dalam mengatur, kelebihan berpendapat, dan kelebihan kekuatan jiwa dan tabiatnya. Adapun perempuan kebanyakan lemah lembut. Selama laki-laki memiliki hak kepemimpinan terhadap perempuan, perempuan tidak dapat memiliki kekuasaan umum yang

⁷ Hibah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik: Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 104-105.

yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹¹

3. Bai'at dan Syura

Bai'at merupakan sisi kegiatan politik paling menonjol yang dilakukan oleh umat. Menurut pandangan Islam, bai'at merupakan tiang pancang bagi sistem hukum dan bahkan dalam sejarah Islam pada zaman Rasulullah saw., bai'at mendahului pendirian suatu negara. Bai'at merupakan dasar masyarakat politik Islam dan keterlibatangkat untuk menyatakan kelaziman kepada jalan dan syariat Islam.

Bai'at merupakan janji setia terhadap sistem politik atau kekhalifahan Islam, serta kesetiannya kepada jamaah kaum muslim dan kepatuhan kepada pemimpin. Bai'at juga merupakan janji setia manusia yang mencakup tiga pihak yaitu khalifah sendiri, pelaku bai'at (umat), dan sesuatu yang dibai'ati, yaitu syariat agama. Tanggungjawab tidak terhenti dari pemberian janji setia itu saja, tetapi terus berlanjut pada tanggungjawab mengemban penjagaan terhadap agama, penerapan syariatnya melalui institusi *syura*, pengawasan terhadap penguasa,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), h.198.

Artinya: “ *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka* ”¹⁴

Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan.

Syura menurut al-Qur’ān hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Qur’ān menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk melakukan bai’at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 487.

Imām Abū Ḥanifah membolehkan perempuan menjadi Ḥakim tetapi terbatas pada urusan harta, karena menurutnya peradilan itu sama dengan kesaksian perempuan dalam harta. Sementara itu al-Ṭabari menyatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi hakim dalam segala perkara, dengan alasan bahwa setiap orang dapat memberi peradilan di antara orang banyak, kecuali dalam perkara yang telah di-*takhsis* oleh ijma' yakni *Imāmah Kubra*. Tetapi *jumhūr* ulama berpendapat bahwa syarat menjadi hakim haruslah laki-laki sehingga menolak keputusan peradilan yang dilakukan oleh perempuan. Alasan penolakan mereka adalah menyamakan perempuan dengan hamba yakni kurangnya kehormatan mereka. Sedangkan al-Mawardi menolak hakim perempuan dengan alasan perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk memegang jabatan-jabatan.¹⁹

Menurut Ibnu Rusyd penolakan para fuqahā' atas hakim perempuan alasannya adalah analogi kepada *Imāmah Kubra* (jabatan Kepala Negara) yang sudah disepakati oleh para ulama.

Kalau kita perhatikan alasan yang dikemukakan para ulama', maka ada dua alasan yakni karena kurang cerdas dan kurang bijaksana dan penyamaan perempuan dengan hamba. Alasan karena perempuan kurang cukup kemampuannya rasanya tidak tepat, karena untuk masa sekarang

¹⁹ Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Ṣulṭaniyyah*, penerj: Fadli Bahri (Jakarta, Darul Falah, 2006) h. 122

bila terampil terutama pandai tulis baca. Hanya kalangan terbatas yang mendidik perempuan. Jadi wajar kalau Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menyerahkan urusannya kepada orang yang tidak memahami soal-soal kemasyarakatan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi keadaannya sekarang ini jauh berbeda. Situasi sekarang sudah jauh berubah dan perempuan telah banyak yang terlibat secara intern dalam berbagi lapangan kehidupan.

Jadi mereka sudah memahami betul seluk beluk masalah. Menurut teori hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidaknya *illat*nya, maka dapatlah dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam bila perempuan yang karena kecakapannya menjadi kepala negara karena *illat* yang menyebabkan mengapa Rasulullah melarang dulu telah hilang.

Adapun alasan yang memandang perempuan lebih dari laki-laki, sama artinya bahwa ada perempuan yang luar biasa, jenius, cakap, ia tidak terhalang untuk menjadi pimpinan. Sedangkan alasan yang menyatakan perempuan tidak dapat tampil di depan umum jelas mewakili pandangan yang mengurung perempuan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada yang melihatnya kecuali keluarganya sendiri.²⁹

3. Perempuan dalam Parlemen.

²⁹ Nasrah, *Perempuan dan Pemimpin dalam Islam*, (Sumatera, Repositori, 2004) h 11.



perempuan. Di samping itu jika Islam tidak membolehkan, maka yang akan memegang pimpinan pada pos-pos tersebut diisi oleh mereka yang non muslim yang pada akhirnya akan merugikan umat Islam itu sendiri.

Namun pada organisasi tertentu yang tidak hanya diikuti oleh perempuan, maka sebaiknya yang menjadi pimpinan itu adalah laki-laki jika kualitasnya lebih baik dari perempuan, namun bila kualitasnya ternyata perempuan yang lebih unggul maka hal itu dibolehkan.³³

³³ Nasrah, *Perempuan dan Pemimpin dalam Islam*, h 8.

perempuan NU di lembaga Legislatif yang ada di Kabupaten Lamongan saat ini masih belum memiliki keterlibatan signifikan.²

Akan tetapi, seiring dengan terbukanya kran politik lokal, para aktivis perempuan NU di Lamongan juga tertarik mengikuti pemilihan kepala daerah yang digelar pada tahun 2010 ini. Tak terkecuali Kartika Hidayati. Kartika, yang merupakan anggota FKB di DPRD Jatim, mengikuti Pemilukada ini dengan berpasangan dengan Suhandoyo.

Sayang sekali, Kartika Hidayati yang merupakan Ketua PC Muslimat NU Lamongan ini kalah dalam perolehan suara dalam Pemilukada yang digelar pada tanggal 23 bulan Mei 2010. Pasangan Suhandoyo dengan Kartika Hidayati (Sehati) hanya mendapatkan perolehan suara 238. 816 suara (38,44 persen).

Majunya Kartika dalam pemilihan kepala daerah merupakan fakta yang menarik. Sebab sebagai anggota FKB DPRD Jatim, jabatan yang diembannya cukup prestisius. Namun, dalam Pemilukada itu, ia mencalonkan diri dengan menggandeng Suhandoyo meski kalah, namun keterlibatan Kartika merupakan salah satu gebrakan politik yang luar biasa. Sebab, hanya dialah yang merupakan sosok perempuan yang bertarung menjadi kepala daerah, meskipun hanya sebagai calon wakil bupati. Di samping itu, secara internal NU, Kartika

² Wawancara dengan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, pada 26 Agustus 2009

menghadapi sesama nahdliyyin (sebutan bagi warga NU), yaitu Tsalits Fahmi Saifuddin, yang merupakan mantan Ketua PCNU Lamongan.

Dalam pandangan perempuan yang mengawali karir politiknya sejak di Komisi C DPRD Jatim 2004-2009 itu, keadilan gender dapat dicapai dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan, program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan. Untuk itulah, perempuan juga memiliki keterlibatan mendasar memperjuangkan hak-haknya, terutama melalui politik. Menurutnya, keterlibatan kaum wanita dalam politik maupun di bidang lain mendapatkan dukungan Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah,” sedangkan Ayat 28 menjamin “Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.” Sekalipun demikian, menurutnya, dalam kondisi yang patriakhal perempuan menghadapi beberapa kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Inilah yang di antaranya ia perjuangkan melalui keterlibatannya dalam legislatif. Dalam berjuang ia menggunakan landasan UU No. 32/2002 tentang Pemda, Impres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, serta Perda No 1/2008 tentang APBD.³

³ Wawancara dengan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, pada 26 Agustus 2009

B. Keterlibatan Kader Perempuan NU Kabupaten Lamongan di Legislatif

Dalam teori maupun praktek demokrasi tradisional, lembaga legislatif memiliki posisi sentral, yang tercermin dalam doktrin kedaulatan parlemen. Asumsinya adalah bahwa hanya DPR saja yang mewakili rakyat dan berkompeten mengungkapkan kehendak rakyat dalam bentuk undang-undang. Sementara eksekutif atau pemerintahan hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum yang ditetapkan DPR.

Supremasi parlemen di berbagai negara demokrasi konstitusional tampak dalam abad XIX yang dikenal sebagai “abad parlementarisme”, menunjukkan bahwa parlemen menjalankan berbagai fungsi penting, seperti menominasikan orang-orang yang duduk di lembaga eksekutif, menetapkan undang-undang, menyiapkan dan menetapkan anggaran, mengawasi kabinet, menyampaikan keluhan masyarakat, serta memasyarakatkan berbagai isu yang dihadapi negara.

Tapi, sejak awal abad XX dan berlanjut hingga sekarang, terjadi perubahan mendasar dalam organisasi dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi. Dari tiga fungsi tradisional negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, muncul eksekutif sebagai lembaga yang dominan. Di samping itu, seiring munculnya partisipasi dalam masyarakat juga muncul kekuatan-kekuatan politik yang independen.

Untuk itulah, Kartika ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan menjadi anggota dewan. Dengan cara itu, peluangnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui perumusan kebijakan maupun mengawalinya bisa terlaksana dengan baik. Salah satu keinginannya dalam memperbaiki reformasi di bidang kesehatan. Sebagai kaum perempuan, ia melihat bahwa yang seringkali mendapatkan masalah di bidang layanan kesehatan adalah kaum perempuan, terutama yang berada di pedesaan yang berlatarbelakang keluarga yang kurang mampu.

*"Reformasi birokrasi perlu diwujudkan untuk memangkas rumitnya pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur, sebab sampai sekarang masih ada tebang pilih, pasien dari kalangan tidak mampu tetap dinomorduakan."*⁵

Itulah langkah awal yang akan diperjuangkan Kartika Hidayati sebagai legislator yang lolos menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (dapil) X Gresik dan Lamongan.

Pasalnya, kata perempuan kelahiran Lamongan, 16 Mei 42 tahun silam itu, kendati pelayanan kesehatan hampir di seluruh kabupaten di Jatim bebas biaya untuk kategori pelayanan kesehatan dasar, tapi kenyatannya justru tidak menjadikan membaiknya peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, rumitnya birokrasi yang menjadikan tumpang tindihnya terhadap pendataan warga miskin oleh masing-masing satuan kerja (satker) sehingga data menjadi tidak valid, bahkan seringkali ditemukan antara data di

⁵ Wawancara dengan Kartika Hidayati, 26 Agustus 2009

Langkah itu benar-benar akan direalisasikan, kata istri dari Ali Hafidi yang merupakan wiraswastawan di bidang perkayuan di Lamongan itu, karena itu dirinya akan memilih untuk bisa ditempatkan kembali di Komisi C yang khusus membidangi masalah anggaran.

"Dengan duduk di komisi C, saya bisa mengawal setiap keluar-masuknya pemakaian anggaran, apalagi melihat hampir 70 persen anggota DPRD Provinsi Jatim merupakan wajah-wajah baru yang bukan tidak mungkin belum menguasai tentang fungsi dan tugas yang akan dilakukan, meski patut diakui mereka mempunyai kemampuan dan kualitas lebih,"

Menurut Kartika yang kini masih aktif menjadi Bendahara DPW PKB Jatim dan sekaligus Ketua Muslimat NU di Lamongan itu, melayani setiap apa yang dikehendaki rakyat itu menjadi suatu kewajiban, namun bukan berarti ada target waktu yang terkesan akan hanya menjadi beban untuk mewujudkan keinginan rakyat.

Agaknya, hal itulah yang mengantarkan perempuan lulusan S2 Managemen Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surabaya pada tahun 2001 itu memperoleh suara terbanyak nomor satu di dapil X dibanding anggota DPRD Jawa Timur lainnya dengan mengantongi 52.000 suara, dan berhasil mendulang suara terbanyak di urutan ke 3 se-Jawa Timur dengan perolehan 174 ribu suara. Tidak semudah membalikkan tangan untuk bisa meraup suara sebanyak itu, perlu pengorbanan, apalagi kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang harus bisa mengatur waktu antara kegiatan di luar tanpa

negara. Maka dari itu, sebelum memperjuangkan *al-kulliyah al-khams*, perempuan itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan:

1. Kalau dapat izin dari suami atau orang tua
2. Dia mampu dalam peningkatan SDM dan Skill/ Keterampilan
3. Ada waktu (*Kober*)
4. Jujur, benar,¹⁸

Ia melanjutkan bahwa jika salah satu dari ke empat hal itu tidak ada, maka jangan berharap perempuan bisa sampai tujuan dan bertahan di sebuah partai politik, sebab di dalam partai, baik secara internal maupun eksternal, pertarungan yang ada sungguh sengit dan keras.

Maka dari itu, ia menilai bahwa semua tergantung bagaimana perempuan itu masuk ke wilayah politik, bukan masuk hanya sekedar melihat, akan tetapi kader perempuan NU itu harus membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspirasi perempuan, misalnya pendidikan politik untuk perempuan, kemudian masuk di wilayah pengajian perempuan, membuat kegiatan-kegiatan yang menyentuh masalah perempuan, tentang ibu dan anak, peningkatan gizi, jurnalistik dan sebagainya. Dengan demikian, kalau ada sosok perempuan di partai politik maka hal itu bisa mewarnai kebijakan-kebijakan di partai politik

Selain itu, perempuan harus bisa merebut posisi strategis dalam partai maupun dalam wilayah yang lebih luas, seperti parlemen. Kalau perempuan

¹⁸ Wawancara dengan Nurrotun Mumtahanah, 27 Agustus 2009.

dalam kepengurusan PKB. Kondisi ini tentunya juga dialami oleh partai selain PKB akibat terjadinya marginalisasi politik perempuan selama Orde Baru.

Tetapi sebagai kader PKB saya patut berbangga karena belakangan gugatan kelompok perempuan PPKB dimunculkan dalam bentuk positif, yakni munculnya kader-kader PKB dari organisasi perempuan NU, seperti Fatayat atau Muslimat. Mereka tidak menuntut suatu jabatan, tetapi berupaya menampilkan dirinya menjadi berkualitas. Banyaknya kader perempuan dari berbagai organisasi sosial keagamaan memberikan inspirasi bagi masa depan PPKB.²²

Dengan demikian, sebagai contoh partisipasi kader perempuan NU Lamongan, melalui kedua sosok di atas, bisa tergambar motif dan tujuan keterlibatan kedua perempuan tersebut dalam aktifitasnya di ruang publik, terutama di wilayah politik.

C. Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pandangan Islam.

Sejak sistem pemilihan kepala daerah maupun pemilu presiden secara langsung, kendati sulit dibuktikan, selalu menyiratkan aksi politik uang. Pada era reformasi, isu aksi politik uang yang lebih akrab dikenal dengan *money politics* ini semakin santer bahwa politik uang sengaja dipakai agar dukungan rakyat mengalir kepada pemberi uang.

²² Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen*, (Surabaya: Duta Masyarakat, 2002), h. 28.

Kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat membuat mereka menerima dan bahkan menunggu-nunggu praktik politik uang tersebut. Ditambah dengan rendahnya kualitas pendidikan menambah ketidak berdayaan masyarakat untuk menolaknya. Padahal secara teoritis, praktik politik uang merupakan bentuk lain dari korupsi politik.²³ Tidak hanya masyarakat yang membuat *money politic* ini semakin subur, ketidak tegasan hukum serta pengawasnya semakin memperparah praktik politik uang ini. Meskipun UU no 32 tahun 2004 tentang larangan memakai politik uang sudah ada, namun, hingga saat ini praktik-praktik terlarang tersebut masih saja berlangsung.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Selanjutnya pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak

²³ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: TII dan Obor, 2003), h. 64

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada pasal 82 ayat (1) dan pasal 117 ayat (2) tersebut terdapat beberapa unsur yaitu :

1. Kesengajaan memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih;
atau
2. Kesengajaan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;
untuk
3. Mempengaruhi pilihan pemilih;
4. Supaya tidak menggunakan hak pilihnya; atau
5. Supaya memilih pasangan calon tertentu; atau
6. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah;
7. Perbuatan di atas dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana pemilukada.
8. Perbuatan di atas dilakukan pada masa setelah adanya penetapan peserta pemilukada atau pada masa kampanye sampai dilakukannya pemungutan suara

Dengan mencermati unsur-unsur yang terdapat pada pasal 82 ayat (1) dan pasal 117 ayat (2), maka kita akan lebih bisa memahami pengertian politik uang dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Tegasnya, Pengertian *money politics* adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan /atau tim kampanye pada masa tahapan kampanye sampai menjelang

pemungutan suara dilakukan, dengan mendorong, mengajak atau mempengaruhi pemilih untuk memilih/atau tidak memilih pasangan calon tertentu dengan memberi/iming-iming uang atau materi lainnya.²⁴ Dengan cara yang rapi dan sistematis serta massif inilah, politik uang juga bisa disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).²⁵

Adapun dalam Pilkada maupun pemilihan presiden, kejahatan kerah putih ini tak mengenal jenis kelamin calon. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, bisa melakukan hal ini. Tengara adanya politik uang ini juga merebak tatkala Pilkada Lamongan digelar beberapa bulan silam, pilkada yang juga diikuti salah satu responden skripsi ini, yaitu Kartika Hidayati sebagai cawabup yang berpasangan dengan Suhandoyo. Dalam pilkada itu, isu adanya politik uang memang merebak di 27 kecamatan. Praktek politik uang ini dilakukan dengan modus pembagian uang tunai sebelum pemungutan berlangsung. Nilai uang tersebut kisarannya antara Rp10 ribu-Rp15 ribu per pemilih.²⁶

Sebagai catatan, dalam pilkada di bulan Mei 2010 tersebut, responden skripsi ini, yakni Kartika Hidayati yang berpasangan dengan Suhandoyo (Sehati) berada di urutan kedua dengan 238.816 suara (38,44 persen). Ia kalah dengan pasangan Fadeli-Amar Saefudin (Faham) yang berhasil mengumpulkan

²⁴ <http://kpupemalang.wordpress.com/2010/04/22/politik-uang/>

²⁵ Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, (Jakarta: Cidesindo, 2005), h. 87

²⁶ <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/05/144638/125/101/Pemungutan-Suara-Bupati-Lamongan-Diwarnai-Isu-Politik-Uang>

2. Suap, uang pelicin, money politik dan lain sebagainya dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.
3. Hadiah kepada pejabat adalah sesuatu pemberian dari seseorang dan / atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintah maupun lainnya.
4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara tidak benar menurut syari'at Islam.

Dalam masalah politik orang tidak mungkin memberikan uang secara cuma-cuma, yang pasti akan mengalkulasi pembiayaan yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperolehnya. Berapa uang yang dikeluarkan untuk meraih jabatan politiknya dan berapa ia akan mengembalikan modal plus keuntungan dari jabatan tersebut. Kalau sudah begini, maka yang pasti ketika ia menjabat, ia akan melakukan penghianatan, korupsi dan penyelewengan untuk meraih keuntungan pribadi atau golongannya. Karena masalah politik banyak berhubungan dengan penyelenggaraan negara yang dekat dengan pengelolaan anggaran belanja negara dan erat hubungannya dengan keuangan dan kebijakan. Terbukti sekarang banyak kepala daerah dan anggota DPR/DPRD yang dibawa ke pengadilan karena banyak berhubungan dengan *mark up* dan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Oleh karena itu banyak pengamat yang mengaitkan

penyelewengan keuangan dan kebijakan yang tidak bijaksana; sehingga banyak dituduh dan dijebloskan ke penjara karena melakukan penyelewengan. Mereka melakukan penyelewengan dikarenakan ambisi yang diperolehnya menggunakan *money politics*. Tujuannya tidak lain adalah keuntungan pribadi atau golongan melalui penghianatan terhadap jabatan yang dipegangnya, jadilah mereka yang menyesal dan hina, bukan saja di hari kiamat nanti tapi di dunia pun mereka merasakam penyesalan dan kehinaan di hadapan masyarakat.²⁹

Di antara dasar hukum yang digunakan para ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ³⁰

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw., melaknat penyuap dan yang disuap. (HR. Tirmizi)

Dasar hukum mengenai larangan berbuat suap-menyuap sudah sangat jelas. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum suap yang dilakukan dalam rangka mencegah kezaliman. Menurut Imam Syaukani bahwa suap tetap tidak diperbolehkan berdasarkan teks hadis secara umum walau apapun alasannya. Menurut as-Syaukani, ada dua kemungkinan ketika

²⁹ Saifuddin Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, (Surabaya, Imtiyaz, 2008), h. 251

³⁰ Abū 'Isa Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, dkk, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turas al-'Arabi, tt), hadis nomor 1256, Jil. 1, h. 250

3. Hukuman yang berhubungan dengan harta, dalam hal ini adalah perampasan barang atau penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku tindak pidana suap (baik penyuap, orang yang disuap dan perantara/ makelar suap) adalah *ta'zir*. hukuman ini diserahkan kepada ulil amri atas pertimbangan qadhi. Untuk negara Indonesia, hukuman pelaku suap ada di tangan seorang hakim, sebab kekuasaan bidang hukum adalah hakim.³¹

³¹ Majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun X11427H/2006M.

bagi partisipasi masyarakat secara luas, sesungguhnya merupakan peluang emas bagi perempuan. Kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan meningkatkan keterwakilan serta keikut sertaanya dalam pengambilan keputusan publik dalam politik dan ekonomi. Partai politik sesungguhnya adalah wadah yang paling strategis untuk partisipasi politik perempuan dalam negara yang demokratis.

Terpilihnya perempuan berlatar belakang kader perempuan NU, menunjukkan bahwa secara kultural, posisi politik perempuan menunjukkan perkembangan signifikan. Kader perempuan NU ternyata mampu menjadi anggota dewan. Sebuah prestasi yang pantas diapresiasi.

Dalam posisinya sebagai kader perempuan NU sekaligus anggota dewan, seorang perempuan menunjukkan pengaruhnya di bidang politik. Hal ini merupakan sebuah nilai plus atas keterbukaan masyarakat Lamongan dalam proses kesetaraan gender di bidang politik. Bahkan jika di lihat prosentase keterwakilan kaum rakyat di kursi anggota dewan, terutama di Jawa Timur, menunjukkan perkembangan wacana kesetaraan gender yang mulai diterima masyarakat.

Bagi PKB kelekatan dengan NU merupakan keniscayaan jika ingin tampil secara signifikan dalam kancah politik Indonesia. Hampir bisa dipastikan, tanpa dukungan NU, warga Nahdliyyin juga memberikan suaranya secara lebih banyak dalam Pemilu lalu kepada parpol-parpol Nahdliyyin lain.

Data historis yang mengungkap terjadinya proses pemberdayaan perempuan dalam komunitas Muslim tersebut merupakan realisasi dari prinsip kesetaraan dalam Islam. Dalam hal ini para *fuqahā'* (*jurists*) memang mengharuskan pelaksanaan prinsip tersebut sampai pada pekerjaan keseharian. Menurut sebagian *fuqahā'*, kesetaraan harus melandasi semua tindakan yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam urusan kerumah tangga. Mereka berpendapat bahwa seorang istri tidak berkewajiban menjalankan tugas-tugas kerumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh dan menyusui anak. Melaksanakan pekerjaan rumah tangga harus difahami sebagai kepedulian istri terhadap keluarganya, dan bukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikannya. Pendapat ini menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga bukan tugas eksklusif perempuan, tetapi juga bagian dari tugas laki-laki.⁵

Dengan demikian maka sekiranya seorang istri menolak melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, maka suami tidak bisa mengajukan gugatan hukum atas penolakannya ke pengadilan.⁶ Pendapat ini memang tidak mewakili pandangan kebanyakan *fuqahā'*, namun prinsip keadilan yang disuarakan seharusnya juga melandasi pendapat *fuqahā'* lainnya. Islam selalu menyikapi pola hubungan suami dan istri dengan prinsip keadilan. Al-Qur'ān menegaskan bahwa perem-

⁵ Thoah Hamim, *Islam dan NU : di Bawah tekanan Problematika Kontemporer*, (Surabaya: Di-antama, 2004), h. 340

⁶ *Ibid.* h. 341

angka-angka dalam statistik tersebut menunjukkan tingkat perbaikan yang tajam, dibandingkan kondisi 20 tahun sebelumnya. Perlu disebutkan bahwa statistik tersebut adalah hasil *survey* tahun 1990.⁸

Partisipasi perempuan Indonesia di sektor publik lebih baik dibandingkan dengan tingkat partisipasi kaum perempuan di negara-negara Muslim Timur Tengah. Perbandingan rasio partisipasi mereka di sektor ketenaga kerjaan dan pendidikan, misalnya, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio serupa di negara-negara Muslim tadi. Namun perlu dicatat bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari kultur Asia Tenggara yang sejak dulu sudah memberikan akses kepada perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Sekalipun demikian perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap kecenderungan tumbuhnya sikap diskriminatif kepada kaum perempuan belakangan ini. Partisipasi perempuan tahun kehidupan politik, misalnya, menunjukkan grafik menurun. Pemilihan Umum 1999 hanya memberikan representasi perempuan 70% dari total jumlah anggota legislatif, mulai dari DPR Pusat, DPR Wilayah sampai DPR Daerah. Angka tersebut merefleksikan grafik menurun sampai 100% lebih, bila dibandingkan dengan representasi perempuan di lembaga legislatif yang mencapai 16,5% dari total keseluruhan anggota di tahun 1980-an.⁹

⁸ Ghada Karmi, "Women, Islam and Patriarchism," dalam Mai Yamani (ed.), *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*, 71, dikutip oleh Thoha Hamim dalam *Islam dan NU: di Bawah tekanan Problematika Kontemporer*, h. 242

⁹ Baca pernyataan Dr. Irma Alamsyah Djaya Putra MSc Asisten Bidang Hukum dan Politik Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada "Reformasi: Keterlibatan Perempuan Turun," *Jawa Pos* Jumat, 22 September, 2000, h. 17.

Meski demikian, keterlibatan kaum perempuan di wilayah publik, terutama dalam politik kenegaraan sebenarnya sudah tercantum dalam al-Qur'an yang mengisahkan keagungan Ratu Balqis yang memerintah Kerajaan Saba'. Kisah tersebut sudah cukup membuktikan keupayaan perempuan dalam berpolitik ketika itu, atau paling tidak membuktikan bahwa perempuan terlibat mencorakkan politik sebuah negara. Keadaan ini secara tidak langsung tergambar di dalam Surah al-Naml: 23 ;

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشُ

عَظِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya aku (Nabi Sulaiman 'a.s) menjumpai seorang perempuan (Ratu Balqis) yang memerintah mereka, dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*".¹⁰

Walaupun ahli tafsir kebanyakannya setuju mengatakan ayat di atas bukan bertujuan untuk menggambarkan kedudukan pemerintahan Ratu Balqis tetapi lebih kepada menunjukkan gambaran keadaan masyarakatnya yang menyembah matahari. Ia walau bagaimanapun telah dengan jelas menunjukkan posisi perempuan yang pada suatu ketika yang lampau telah memainkan keterlibatan dalam politik yaitu memerintah di sebuah negara.¹¹

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 379.

¹¹ Sharifah Hayaati Syed Ismail, *Kepimpinan Wanita dalam Politik dari Perspektif Siyāṣah Syar'iyyah*, (Jurnal Jurnal *Syari'ah*, vol.10:2), h.110

apa pun, kecuali dalam menggunakannya menurut konstitusi. Jika tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang, hak-hak politik itu mengancam di jatuhkannya sanksi, terutama karena hak-hak politik itu tidak berlaku, kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu di samping syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan tersebut.

Hak-hak politik tersebut antara lain mencakup:

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;
2. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;
3. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.¹⁴

Poin yang terakhir seringkali memancing polemik, sebab perempuan bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau kepala negara. Kepemimpinan, berarti memperoleh atau mencapai keunggulan sebagai individu dalam masyarakat atau wilayah yang di sebut publik. Kepemimpinan bisa juga berarti kompetisi dan hirarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab.

¹⁴ Siti Musdah Mulia & Anik Faridah, *Perempuan dan Politik*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 75

Jadi, kepemimpinan yang baik adalah yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana.¹⁵

Hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan sebagaimana di atas, menjadi salah satu faktor yang mendasari Kartika Hidayati tampil partisipatif di wilayah politik. Menurut Kartika, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di bidang politik. Maka dari itu, menurutnya perempuan harus pro aktif dalam keterlibatan politik.

"Keterlibatan kader perempuan NU di legislatif itu akan bisa mempunyai kebijakan, kader perempuan NU itu harus terlibat. Kenapa harus terlibat? karena dia bisa mengambil keterlibatan dalam kebijakan itu. Lebih baik kalau dia mengikuti proses yang ada di dalamnya,"¹⁶

Menurut Kartika, tatkala perempuan terlibat dalam politik, terutama dalam legislatif, maka perempuan akan memberi andil dalam mewujudkan keadilan dan pemberdayaan bagi kaumnya. Apa yang diungkapkan oleh Kartika selaras dengan pendapat Muhammad Anis Qasim yang menilai bahwa hak berpolitik adalah hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan¹⁷ dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai hingga presiden.¹⁸

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 7

¹⁶ Wawancara dengan Kartika Hidayati, pada 26 Agustus 2009

¹⁷ Muhammad Anis Qasim, *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Bandung: Zaman 1998), h. 36

¹⁸ Chusnul Mar'iyah, "Kepemimpinan Politik Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan*, edisi 07 (1998), h. 16

Yang jelas, dalam pandangan Nurotun Mumtahanah, perempuan yang terlibat di bidang politik itu harus mementingkan aspek *al-kulliyah al-khams* atau lima prinsip dasar dalam berjuang demi agama dan negara. Maka dari itu, sebelum memperjuangkan *al-kulliyah al-khams*, perempuan itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan:

1. Kalau dapat izin dari suami atau orang tua
2. Dia mampu dalam peningkatan SDM dan Skill/ Keterampilan
3. Ada waktu (*Kober*)
4. Jujur, benar,¹⁹

Dengan demikian, perempuan yang terlibat dalam politik bisa mewarnai panggung politik dengan keputusan yang dibuat. Adanya faktor pertama, jika dianalisis merupakan faktor pertimbangan agar sebagai istri maupun ibu rumah tangga, seorang perempuan politisi tidak meninggalkan tugas sebagai pendamping suami maupun ibu dari anak-anaknya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan ada beberapa hal yang mempengaruhi belum terwujudnya keserasian gender, terutama dalam bidang politik;

"Ketika perempuan sudah mendapatkan pengkaderan, perempuan akan bisa masuk di ruang publik seperti di partai politik dan sebagainya, itupun masih mengalami beberapa pemaknaan-pemaknaan yang sensitif gender artinya pada waktu itu perempuan masih hanya dipandang sebelah mata, perempuan masih dimarginalkan, perempuan masih mempunyai kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan laki-laki. Semuanya dipengaruhi oleh budaya,

¹⁹ Wawancara dengan Nurotun Mumtahanah, 27 Agustus 2009.

Akan tetapi kemudian banyak faktor yang mengaburkan keistimewaan serta menurunkan kedudukan perempuan. Salah satu faktor itu antara lain adalah, “Karena kedangkalan ilmu Agama, sehingga tidak jarang Agama (Islam) diatasnamakan pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.”²⁴

Ketika bicara politik, harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termarginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti *Imāmah*, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.²⁵

Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi *imam*

²⁴ *ibid.* h. 270

²⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 189

3. Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan

Hak penting ketiga yang diberikan Islam kepada perempuan adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Hal ini disampaikan Rasulullah pada haji wada'nya. Kaum muslimin terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, dapat dihukum oleh pengadilan hukum setelah terbukti kesalahannya. Negara juga harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apapun. Allah berfirman didalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari pada mereka....(QS. Al-Hujarat 49:11)³⁵

Ayat di atas menjelaskan perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 847

melindungi dan membela kaum perempuan, membantu integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.³⁶

4. Hak Pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jabatan di jajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kedzaliman pemerintah.³⁷

³⁶ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhinika Tunggal Ika, 2002), h. 66

³⁷ Khofifah Indar Parawansah, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h. 23

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta, Cidesindo 2005
- Abd al-Qadir Auwdah, *fi-Islam wa Awda'una al-Siyasiyyah*, Bairut, Muasasah al-Risalal, 1997
- Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta, Lembaga Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 2002
- Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Al-Bukhāriy, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Singapura, Maktab wa Matbaah Sulaimān Mar'a, t.t.
- Al-Qurtūbi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo, Dār al-Qalam, Jil. 1
- Al-Syauwkani, *Nayl al-Auwtar*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- al-Tirmizi, Abū 'Isa Muḥammad Ibn 'Isa, *Sunan al-Tirmizi*, ed. Ahmad Muḥammad Syakir, dkk, Beirut, Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, tt
- Chusnul Mar'iyah, "Kepemimpinan Politik Perempuan", dalam Jurnal *Perempuan*, edisi 07, 1998
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993
- Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Terj. Burhan Wira Subrata, Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2001
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005
- Hasjim Abbas, *Presiden Perempuan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Majalah Aula, Edisi Juni 2004

- Hibbah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta, LKIS, 2004
- _____, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta, LKIS, 2001
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta, Teraju Mizan, 2004
- _____, *Presiden Perempuan Dalam Islam*, Majalah Aula, Juli 2004
- Ibn Kaşir, Abū al-Fidda Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Singapura, Sulayman Mar'i, Juz. 1
- Ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Asār*, juz VIII, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1405 H/1983 M
- Ichlasul Amal (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, penerj: Fadli Bahri, Jakarta, Darul Falah, 2006
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta, TII dan Obor, 2003
- Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997
- M. Abdul Karim, dkk. *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Suka Press, Cetakan I, 2007
- Muhammad Anis Qasim, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Bandung, Zaman 1998
- Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, Yogyakarta, LESISKA, 1996
- Natsier Marcoes, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, INIS, 1993

- Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta, LKIS, 2003
- Pius A. Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya, Arkola, 1994
- Said Aqiel Siradj, *Presiden Perempuan Wacana Islam Moderat*, Surabaya, Khalista, 2004
- Saifuddin Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, Surabaya, Imtiyaz, 2008
- Siti Musdah Mulia & Anik Faridah, *Perempuan dan Politik*, Bandung, Mizan, 2003
- Sharifah Hayaati Syed Ismail, *Kepemimpinan Wanita Dalam Politik*, Jurnal *Syari'ah*, vol.10:2
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung, Mizan. 2002
- Syekh Syaikat Hussein, *HAM dan Islam*. Terj. Abdul Rochim, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen, Duta Masyarakat*, Surabaya, 2002
- Thoha Hamim, *Islam dan NU : di Bawah tekanan Prtoblematika Kontemporer*, Surabaya, Diantama, 2004
- Tim Kajian Ilmiah Abituren Lirboyo 2007, *Simbiosis Negara dan Agama; Rektualisasi Syariat Dalam Tatanan Kenegaraan*, Purna Siswa Aliyah 2007, Madrasah Hidayatul Muftadiin Lirboyo Kediri, 2007
- Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Daulah dalam perspektif al-Quran dan Sunnah*, terj. Oleh Kathur Suhardi, *dari Min Fiqhid Daulah fil Islam*, Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 1997, cet. I
- Zaitunah Subhan. *Perempuan dan Politik dalam Islam.*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2006
- _____, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta, LKIS, 1999

Wawancara dengan Farah Damayanti, pada 26 Agustus 2009

Wawancara dengan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, pada 26 Agustus 2009

Wawancara dengan Nurotun Mumtahanah, 27 Agustus 2009.

Harian Kompas, Rabu, 16 April 2008

Jawa Pos, Jumat, 22 September, 2000

Majalah Aula, April 2004

Majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun XI1427H/2006M.

Undang-Undang PEMILU, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2008

www.antarajatim.com

www.nuonline.com.

www.fatayatnu.com

www.mizanibm.net

<http://kpupemalang.wordpress.com>

<http://www.mediaindonesia.com>